



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS DENDA PELANGGARAN PERATURAN  
LALULINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**RAMANG DHANU PRASETYO  
NPM : 181003742015633**

**SEMARANG  
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS DENDA PELANGGARAN PERATURAN  
LALULINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**


**Skripsi**


**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan  
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**


**RAMANG DHANU PRASETYO  
NPM : 181003742015633**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua**

  
**ENDARTO, SH., M.H.  
NIDN : 0623046102**

**Anggota**  
  
**Dr. Bambang Jovo Supeno, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0609026301**

**Anggota**  
  
**Zabidin S.H., M.Hum.  
NIDN : 0613046302**



**SEMARANG**

**2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Kendaraan Bermotor .....	9
B. Tinjauan Umum Tugas Pokok Kepolisian (Polri) .....	16
C. Tinjauan Khusus Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Peraturan Lalulintas .....	18
D. Tinjauan Khusus Sanksi Denda .....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	26
D. Metode Pengumpulan Data .....	28

E. Metode Penyajian Data .....	28
F. Metode Analisa Data .....	28

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelanggaran Peraturan Lalulintas .....	29
B. Kendala-kendala yang Sering Dihadapi dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas .....	65

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	69
----------------------	----

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan : (1) tinjauan yuridis pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelanggar peraturan lalulintas, dan (2) kendala-kendala yang sering ditemukan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalulintas melalui pelaksanaan denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa berdasar Pasal 211 KUHAP, Pelanggaran lalu lintas jalan diperiksa dalam sidang pengadilan acara pemeriksaan cepat. Berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Pelanggaran Ringan misalnya melanggar rambu-rambu lalulintas, Pelanggaran Sedang misalnya tidak memiliki STNK, dan Pelanggaran Berat misalnya melanggar persyaratan teknis kendaraan. Terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi pidana denda yang secara dirinci diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Berdasar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009, yang berwenang memutuskan sanksi pidana denda adalah Hakim atau Pengadilan. Namun dalam rangka acara pemeriksaan cepat untuk Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas, maka Pengadilan Tinggi di berbagai wilayah mengeluarkan Ketetapan mengenai Tabel Pelanggaran beserta Besarnya Uang Titipan atas pelanggarannya. Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas, Kepolisian dengan mengacu pada Tabel Ketetapan dari Pengadilan Tinggi tersebut memberikan Tilang (Bukti Pelanggaran) dan menetapkan besarnya uang titipan yang harus dibayarkan ke negara dengan cara menyetorkan ke Nomor Rekening Bank tertentu misalnya BRI. Kendala yang terjadi dalam pelakanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas yaitu dengan pelaksanaan sanksi denda seperti tersebut di atas berpotensi membuka peluang terjadinya kompromi antara oknum kepolisian dengan pelanggar.

Kata Kunci : uang Titipan, denda, pelanggaran, peraturan lalulintas